



P E N E T A P A N
Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

Penggugat yang dalam hal ini surat kuasa khusus diberikan kepada kami oleh Kuasa., Tempat, Tanggal Lahir Marga, 1989, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat, Kab. Tabanan, Prov. Bali, selaku Ketua Koperasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2023, tanggal 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 00 tanggal : 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Umadiwang, 1965, NIK 5102072402650001, Alamat, Tabanan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas Gugatan Sederhana yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab tanggal 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab tanggal 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa, di depan persidangan tanggal 2023 Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab tertanggal 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan penyelesaian pelunasan pinjaman di koperasi secara kekeluargaan perkara perdata antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dilakukannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dikabulkan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret perkara Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN.Tab dari register yang sedang berjalan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perma Nomor : 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor:
4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dan ketentuan hukum lainnya
yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan sederhana perkara perdata Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab., tersebut dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh I Gusti Lanang Indra Panditha, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab., tertanggal 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2023 oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G.S/2023/PN Tab



Syarifah Rohmatulloh, S.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp 8.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	PNBP Cabut Gugatan	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)